



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mientje Patty**, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya RT 017/RW 005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Dominggus Ali**, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya RT 017/RW 005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 8 Februari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Dan Tergugat Telah Melangsungkan Perkawinan Secara Sah Di Gereja Khatolik ST. Yosep Passo Ambon Pada Tanggal 1 Mei 2003 Dan Tercatat Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Passo Dengan Akte Perkawinan Nomor: 7511927564.
2. Bahwa Setelah Menikah PENGGUGAT Dan TERGUGAT Tinggal Di Ambon Bersama Dengan Orangtua PENGGUGAT.
3. Bahwa Benar Dari Perkawinan Tersebut PENGGUGAT Dan TERGUGAT Telah Dikarunia Anak 2 (Dua) Orang yakni:
  - a. Rifandi Junario Ali (Laki - Laki) Lahir Di Ambon Pada Tanggal 20 Juni 2003.
  - b. Alden Krismas Ali (Laki - Laki) Lahir Di Ambon Pada Tanggal 22 Desember 2008.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pada Mulanya Perkawinan PENGGUGAT Dan TERGUGAT Berjalan Harmonis Serta Hidup Rukun Dan Damai Layaknya Kehidupan Rumah Tangga Yang Bahagia Dan Sejahtera.
5. Bahwa Dengan Berjalannya Waktu PENGGUGAT Dan TERGUGAT Sering Kali Mengalami Perselisihan / Percecokan Bahkan Pertengkaran Dan Tidak Dapat Diselesaikan Secara Damai.
6. Bahwa Benar TERGUGAT Pada Tahun 2013 Mengajukan Pindah Tugas Ke Polda NTT Dan PENGGUGAT Tidak Mau Bersama-sama Pindah Mengikuti TERGGUGAT Dengan Alasan PENGGUGAT Orangtua Sakit Dan PENGGUGAT Merasa Tidak Cocok Lagi Mau Hidup Bersama-sama TERGUGAT, Sehingga PENGGUGAT Dan TERGUGAT Telah Pisah Ranjang Dan Tidak Hidup Bersama-sama Dari Tahun 2013 Sampe Saat Ini PENGGUGAT Mengajukan Permohonan Perceraian Kurang Lebih 8 (Delapan) Tahun Tidak Hidup Bersama-sama.
7. Bahwa Oleh Karena PENGGUGAT Dan TERGUGAT Sudah Pisah Rumah, Pisah Ranjang Selama 8 (Delapan) Tahun Bahkan Tempat Tinggal PENGGUGAT Dan TERGUGAT Berjauhan Berbeda Provinsi Dan Rumah Tangga PENGGUGAT Dan TERGUGAT Tidak Dapat Dipertahankan Lagi Dalam Suatu Ikatan Perkawinan Sehingga PENGGUGAT Memohon Kepada **MAJELIS HAKIM YANG MULIA UNTUK DAPAT MEMUTUSKANNYA DENGAN PERCERAIAN.**

Berdasarkan Uraian-uraian Tersebut Diatas Maka PENGGUGAT Datang Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Memohon Dengan Hormat Memeriksa Dan Mengadili Serta Memutuskan Dengan Amar Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Antara PENGGUGAT Dan TERGUGAT Yang Telah Dilangsungkan Perkawinan Secara Sah Di Gereja Khatolik ST. Yosep Passo Ambon Pada Tanggal 1 Mei 2003 Dan Tercatat Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Di Passo Dengan Akte Perkawinan Nomor: 7511927564, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibatnya Hukumnya.
3. Menyatakan Hukum Bahwa 2 (Dua) Orang Anak Yang Bersama:
  - a. Rifandi Junario Ali (Laki - Laki) Lahir Di Ambon Pada Tanggal 20 Juni 2003.
  - b. Alden Krismas Ali (Laki - Laki) Lahir Di Ambon Pada Tanggal 22 Desember 2008.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada Dibawah Asuhan TERGUGAT Sebagai Ayah Kandung Dengan Tidak Mengurangi Tanggung Jawab Dan Hak Sebagai Ibu Kandung PENGGUGAT.

4. Memerintahkan Kepada Para Pihak Untuk Melaporkan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Ambon Agar Dicoret Daftar Perkawinan Tersebut.
5. Menghukum TERGUGAT Untuk Membayar Biaya Yang Ditimbulkan Dalam Perkara Ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Keputusan Yang Adil Dan Bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Februari 2021 dan 15 Februari 2021 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 136/B/2003 yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kota Ambon tanggal 8 Mei 2003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 775/DIS/WNI/CS.TTS/98 atas nama DOMINGGUS ALI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 27 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: Tigapuluh enam/1985 atas nama MIENTJE yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Desa Sirisori Serani tanggal 7 Juni 1985, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 185/CS/2003 atas nama RIVANDI JUNARIO yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kota Ambon tanggal 1 Juli 2003, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1906/CS.DMT/2009 atas nama ALDEN KRISMAS ALI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tanggal 6 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kawin No. 540 Tahun 2003 yang diterbitkan oleh Gereja Katolik St. Joseph Passo Ambon tanggal 1 Mei 2003, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 478/DTM/482/2020 atas nama MIENTJE PATTI yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Tanah Merah tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371030308120011 atas Nama Kepala Keluarga DOMINGGUS ALI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Kupang tanggal 12 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Pernyataan Cerai, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-7, dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Osias Taek** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah mempunyai anak;
  - Bahwa pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Desa Tanah Merah namun tidak lama kemudian saksi hanya melihat Tergugat saja yang tinggal disana;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya Penggugat pergi dari Desa Tanah Merah, akan tetapi pada tahun 2020 saksi tidak pernah melihat Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena saat saksi datang ke Desa Tanah Merah, saat itu Penggugat sudah pergi dari Desa Tanah Merah;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Oce Martheda Y. Lanu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah mempunyai anak;
- Bahwa pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Desa Tanah Merah namun tidak lama kemudian saksi hanya melihat Tergugat saja yang tinggal disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya Penggugat pergi dari Desa Tanah Merah, akan tetapi pada tahun 2020 saksi tidak pernah melihat Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena saat saksi datang ke Desa Tanah Merah, saat itu Penggugat sudah pergi dari Desa Tanah Merah;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Marisol Kabaressy** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Rivandi Junario dan Alden Krismas Ali;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sampai dengan 2012;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat pada saata Tergugat pualng kerja sering memarahi dan mencaci maki Peggugat bahkan Tergugat pernah memukul Peggugat sampai wajah Peggugat bengkak, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Tergugat sering mabuk karena mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa orang tua Peggugat tahu Peggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun orang tua Tergugat tidak tahu;
- Bahwa saat ini anak pertama dari pernikahan Peggugat dan Tergugat tinggal di Kupang bersama dengan Peggugat sedangkan anak yang kedua tinggal di Ambon karena keluarga dari Peggugat meminta agar anak kedua dibawa ke Ambon;

Terhadap keterangan saksi, Peggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidaklah beritikad baik dan dianggap sudah tidak lagi menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai seringnya terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat sejak awal menikah dan pada tahun 2013 Peggugat sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perkawinan antara Peggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Osias Taek, 2. Oce Martheda Y. Lanu, dan 3. Marisol Kabaressy;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengugat yaitu bukti surat P-1 tentang Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 136/B/2003 yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kota Ambon tanggal 8 Mei 2003, P-6 tentang Fotokopi Surat Kawin No. 540 Tahun 2003 yang diterbitkan oleh Gereja Katolik St. Joseph Passo Ambon tanggal 1 Mei 2003, dan P-8 tentang Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371030308120011 atas Nama Kepala Keluarga DOMINGGUS ALI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Kupang tanggal 12 Desember 2012 serta keterangan Saksi Osias Taek, Saksi Oce Martheda Y. Lanu, dan Saksi Marisol Kabaressy didapatkan fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja Katolik St. Joseph Passo Ambon tanggal 1 Mei 2003, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-4 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 185/CS/2003 atas nama RIVANDI JUNARIO yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kota Ambon tanggal 1 Juli 2003, P-5 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1906/CS.DMT/2009 atas nama ALDEN KRISMAS ALI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tanggal 6 Juli 2009, dan P-8 tentang Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371030308120011 atas Nama Kepala Keluarga DOMINGGUS ALI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Kupang tanggal 12 Desember 2012, serta keterangan Saksi Osias Taek, Saksi Oce Martheda Y. Lanu, dan Saksi Marisol Kabaressy didapatkan fakta bahwa

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinannya, yaitu Rivandi Junario Ali berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Passo pada tanggal 26 Juni 2003 dan Alden Krismas Ali berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Lateri pada tanggal 22 Desember 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan pokok dari perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian secara limitatif telah diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP Pelaksanaan UU Perkawinan"), yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila salah satu alasan di atas telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak menikah dan sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2013;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Osias Taek, Saksi Oce Martheda Y. Lanu, dan Saksi Marisol Kabaressy yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya didapatkan fakta bahwa benar ada permasalahan rumah tangga yang terjadi dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mengakibatkan pada tahun 2013 Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus bahkan Penggugat sudah tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat sejak tahun 2013, menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal serta telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b, d, dan f UU Perkawinan jo Pasal 19 huruf b, d, dan f PP Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dari gugatan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan *a quo*, Penggugat meminta agar pengasuhan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan dengan Tergugat diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, utamanya dari keterangan saks-saksi dan juga dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang walaupun sudah berusia di atas 12 (dua belas) tahun akan tetapi masih belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun bahkan secara perdata belum dianggap dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya kedua anak tersebut pengasuhannya diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya karena sudah banyak studi ilmiah yang menyatakan keterkaitan emosional ibu dan anak dapat memperkuat daya tahan tubuh, mencegah penyakit dan mempertajam kecerdasan anak;

Menimbang, bahwa walaupun pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, akan tetapi hal tersebut tidaklah boleh menjadi penghalang bagi Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat juga memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya karena bagaimanapun juga antara Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik, semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) gugatan *a quo* tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan *a quo* yang mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan para pihak melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap agar didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri dan sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya hal tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa walaupun para pihak diwajibkan untuk melaporkan sendiri perceraian yang terjadi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Pelaksanaan UU Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang) agar dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi sehingga menghindari adanya kerugian yang akan timbul bagi Penggugat maupun Tergugat, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) PP Pelaksanaan UU Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan itu berlangsung (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon) agar dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia 16 Undang-undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik di Gereja Katolik St. Joseph Passo Ambon tanggal 1 Mei 2003 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 136/B/2003 tanggal 8 Mei 2003 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama RIVANDI JUNARIO dan ALDEN KRISMAS ALI berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu untuk memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari **Senin**, tanggal **22 Maret 2021**, oleh kami, **Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Seppin Leiddy Tanuab, S.H.** dan **Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Olm tanggal 8 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **David Bistolen, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti

David Bistolen, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp350.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp500.000,00;</u> (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)